

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

NOMOR : 06/BWS-PT/HK.01.01/X/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
KABUPATEN PULAU TALIABU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/ 2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu dalam Surat Keputusan ini, sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berlaku sejak saat pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Bupati Pulau Taliabu;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 29 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU**



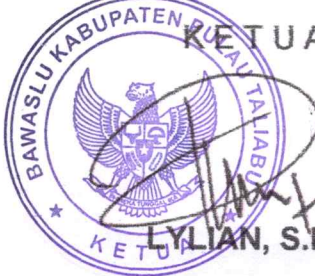
LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU
Nomor : 06/BWS-PT/HK.01.01/X/2022
Tentang : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2024 KABUPATEN PULAU TALIBU
Tanggal : 29 Oktober 2022

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
KABUPATEN PULAU TALIBU

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	SUTRISNO J MUHDIN	TALIABU BARAT
2	RAHIMIN MAISAMU, S.Pd	
3	LA ODE MUHDIN ODE MANIWI	
4	ANWAR TEAPON	TALIABU TIMUR
5	SAHRIL TEAPON	
6	MUNELI TAHAPARY	
7	SABARMAN	TALIABU BARAT LAUT
8	SALIM LA MATOKANG	
9	KARNO LA ALESA	
10	MUH. TAUFIK UMASUGI	TALIABU UTARA
11	HARYONO LA ABU	
12	MARLAN ALIANI	
13	HASAN LEK	TABONA
14	SUGIN UMASUGI	
15	SALDIN	
16	SUWARNO LAROB	TALIABU TIMUR SELATAN
17	SUAIB TUAJO	
18	FITRIANI TAMHER MASTAIL	
19	RAHIM DG PATIWI	LEDE
20	MAHYUDIN SAJIDIN, S.KOM	
21	DEDY SURIADIN	
22	REINIR THEODORUS NURAK	TALIABU SELATAN
23	ARMIN DJAINAHU	
24	LA ODE ARUFAL, S.Pd	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

KETUA,

LYLIAN, S.Pd.I